

BAB III

Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan Strategi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara diarahkan untuk dapat menjawab arah dan kebijakan Kementerian Agama yang meliputi pencapaian visi, misi dan agenda prioritas Kementerian Agama dan Pendidikan yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana yang dinyatakan dalam Renstra Kementerian Agama 2015-2019.

Arah kebijakan dan strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang keagamaan, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan lainnya yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dalam bidang peningkatan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai keagamaan adalah:

1. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
2. Peningkatan Pembinaan Amil Zakat ;
3. Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Dakwah;
4. Peningkatan Penyuluhan Agama Islam;
5. Peningkatan kualitas layanan Kantor Urusan Agama;
6. Peningkatan kualitas layanan teknis Operator SIMKAH;
7. Peningkatan kualitas layanan teknis SIMAS;
8. Penyediaan Gedung dan fasilitas Kantor Urusan Agama;

9. Peningkatan Rehab Gedung Kantor Urusan Agama ;
10. Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Dakwah;
11. Peningkatan sosialisasi Regulasi layanan NR di luar KUA;
12. Sosialisasi Zona Integritas dan Pelaksanaan Pakta Integritas;
13. Peningkatan Pengawasan terintegrasi dengan masyarakat;
14. Peningkatan infrastruktur Kantor Urusan Agama;
15. Pemanfaatan Sistem Informasi bagi layanan Kantor Urusan Agama;
16. Penguatan jaringan internet bagi pelayanan Pengadaan computer
17. Peningkatkan kompetensi manajerial KUA
18. Sosialisasi KUA Bersih dan professional
19. Rekrutmen PNS khususnya Penghulu
20. Pemerataan penempatan Pegawai
21. Sosialisasi UU Jaminan Produk Halal melalui berbagai media
22. Bantuan biaya sertifikasi halal kepada UKM
23. Kampanye sadar halal melalui media masa (iklan layanan masyarakat).
24. Percontohan masjid mushalla yang paripurna
25. Pengembangan manajemen pengelolaan rumah ibadah
26. Pembuatan juknis pelaksanaan PBM terhadap masjid yang dibangun sebelum di berlakukannya PBM.
27. Peningkatan pengelolaan keuangan bimbingan masyarakat;
28. Peningkatan sinergi program dan tupoksi dengan Penais;
29. Peningkatan pembinaan syariah
30. Upaya penyatuan kalender Hijriyah melalui berbagai cara dan pendekatan
31. Peningkatan Pengawasan, Pembinaan dan Pemahaman ajaran Islam terhadap kelompok yang menyimpang
32. Optimalisasi peran Penyuluh dan Ormas Islam dalam pembinaan kaum syiah dan Ahmadiyah

33. Peningkatan komunikasi secara intensif dengan ormas Islam
34. Peningkatan koordinasi dengan tokoh tokoh utama pada kelompok gerakan radikal
35. Peningkatan koordinasi dengan seluruh ormas Islam untuk pencegahan masuknya paham radikal
36. Peningkatan Deteksi potensi radikalisme dan pintu masuknya
37. Penguatan dakwah berbasis *local value*
38. Penguatan peran PAI dalam penyelesaian konflik-konflik keagamaan
39. Penguatan peran ormas Islam dalam sosialisasi misi pembangunan nasional bidang agama
40. Melakukan kajian mendalam tentang arah dan potensi moderasi Islam dan pengaruhnya bagi dunia Islam
41. Revitalisasi dan restrukturisasi Bansos bagi Ormas Islam
42. Penyusunan *road map* pembinaan masyarakat Islam yang mengintegrasikan nilai nilai keislaman dan keindonesiaan
43. Penguatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan ormas Islam
44. Sosialisasi pentingnya sertifikasi tanah wakaf
45. Bantuan Sertifikasi tanah wakaf
46. Advokasi terhadap tanah wakaf yang sedang bersengketa.
47. Memberikan bantuan Wakaf Produktif
48. Pelatihan manajemen bagi nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif
49. Sosialisasi Undang-undang (UU) tentang Wakaf Uang.
50. Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Wakaf Uang
51. Gerakan Wakaf Uang
52. Sosialisasi UU tentang Zakat
53. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Zakat.
54. Memberikan bantuan Zakat Produktif.
55. Pelatihan manajemen bagi Pengelola Zakat.

56. Melaksanakan UU Zakat tahun 2013 secara utuh.
57. Melakukan koordinasi dalam rangka membangun sinergi program antara BAZNAS dan LAZ
58. Peningkatan Layanan Administrasi Pernikahan
59. Perbaikan Infastruktur KUA
60. Minimnya SDM pada KUA khususnya Penghulu
61. Sosialisasi Sadar Halal
62. Pemberdayaan Masjid dan Musallah
63. Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Syari'ah
64. Pembinaan / Sosialisasi aliran Sempalan / menyimpang
65. Pencegahan dan penanggulangan Bahaya
66. Radikalisme Agama
67. Penguatan Moderasi Islam
68. Pemberdayaan Ormas Islam
69. Lemahnya Pengamanan Tanah Wakaf
70. Pemberdayaan Wakaf Produktif
71. Kesadaran Berzakat Masyarakat ke Lembaga Resmi Pemerintah
72. Pemberdayaan Zakat Produktif
73. Sinkronisasi dan Penguatan Lemabaga Keagamaan Zakat
74. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen.
75. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimas Kristen
76. Peningkatan Bantuan Sarana Ibadahumat Kristen
77. Peningkatan Pembinaan Kerukunan Intern Umat Kristen.
78. Peningkatan Pembinaan Pengasuh Sekolah Minggu.
79. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Seksi Penyuluh dan Budaya Keagamaan Kristen

80. Peningkatan Pembinaan Penyuluh Agama Kristen Non PNS

81. Peningkatan Penyuluhan Non PNS Penerima Bantuan Pendidikan Keagamaan Kristen

Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dalam peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama adalah :

1. Peningkatan pembinaan wawasan multikultural
2. Peningkatan operasional Forum Kerukunan Ummat Beragama
3. Dialog antar tokoh agama
4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerukunan umat beragama;
5. Peningkatan Pembinaan Wawasan Multikultural bagi pemuda;
6. Peningkatan kesadaran Multikultural bagi guru agama;

Arah kebijakan Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan meliputi:
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 1. Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOP untuk RA;
 2. Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas; dan
 3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
 4. Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku;
 - b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - 1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, diarahkan pada upaya:

- a) Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI, MTS dan MA;
 - b) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI, MTS dan MA;
 - c) Penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah;
 - d) Pengembangan layanan lembaga pendidikan di daerah 3T;
 - e) Pengembangan layanan lembaga pendidikan satu atap; dan
- 2) Meningkatkan penyediaan sarana pra sarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran;
 - b) Penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai;
 - c) Penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d) Pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah pada lembaga pendidikan;
 - e) Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana meubelair lembaga pendidikan;
 - f) Penyediaan laboratorium dan peralatannya; dan
 - g) Pengembangan lembaga pendidikan berasrama.
- 3) Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:
- a) Pengembangan penghargaan bagi peserta didik berbakat dan berprestasi;
 - b) Pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta didik;
 - c) Peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional;
 - d) Penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan
 - e) Pengembangan program pemagangan di dunia usaha/industri.

- 4) Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan;
 - b) Pengembangan lembaga pendidikan unggulan;
 - c) Peningkatan mutu manajemen;
 - d) Peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler;
 - e) Penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan;
 - f) Pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP;
 - g) Pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah;
 - h) Penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah;
 - i) Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah;
 - j) Pemberdayaan pusat pengembangan lembaga pendidikan di Kab/Kota; dan
 - k) Penguatan regulasi penjaminan layanan pendidikan yang bermutu.
- 5) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya:
 - a) Penguatan penerapan kurikulum pendidikan;
 - b) Penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum yang berlaku;
 - c) Peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku; dan
 - d) Penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
- c. **Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya:**
 - a) Peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;
 - b) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - c) Peningkatan kualifikasi guru minimal S1/D4;
 - d) Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus;
 - e) Peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - f) Peningkatan sertifikasi guru;
 - g) Penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru;

- h) Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi calon kepala satuan pendidikan, dan calon pengawas, dan;
- i) Pengembangan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

d. **Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:**

- 1) Peningkatan akses pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan formal;
 - b) Pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - c) Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - d) Pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan;
 - e) Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan keagamaan;
 - f) Pembangunan asrama pondok pesantren;
 - g) Pemberian dukungan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T); dan
 - h) Pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- 2) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
 - c) Penyediaan kitab/buku keagamaan yang diajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan;
 - d) Peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
 - e) Pembinaan lembaga pendidikan keagamaan;

- f) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - g) Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren;
 - h) Pemberian dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN); dan
 - i) Pengembangan pondok pesantren unggulan *Tafaqquh Fiddin* dan vokasional/keterampilan.
- 3) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan ketrampilan dan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab suci;
 - b) Peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didik pendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri;
 - c) Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik;
 - d) Pemberian beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan keagamaan yang besar/unggulan dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; dan
 - e) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an) kepada santri.
- 4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - c) Pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;

- d) Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren; dan
 - e) Peningkatan akses beasiswa pendidikan kader ulama (calon ahli agama) kepada pendidik keagamaan.
- 5) Peningkatan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan;
 - c) Penyusunan regulasi dan standar nasional pendidikan keagamaan;
 - d) Penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;
 - e) Peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;
 - f) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan; dan
 - g) Penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- 6) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-kitab keagamaan nusantara;
 - b) Pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), moderat (tawasuth), dan cinta tanah air; dan
 - c) Pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- e. **Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:**
- 1) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
- a) Pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama;
 - b) Peningkatan kualifikasi minimal S1/D4;
 - c) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama;

- d) Pemberian kesempatan untuk mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu) bagi guru pendidikan agama yang berprestasi;
 - e) Peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;
 - f) Pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba;
 - g) Peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas;
 - h) Peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama; dan
 - i) Pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.
- 2) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci;
 - b) Peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama;
 - c) Penyelenggaraan USBN pendidikan agama; dan
 - d) Perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.
- 3) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama, diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas);
 - b) Pemberdayaan lembaga pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum pendidikan agama;
 - c) Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan
 - d) Peningkatan sarana/media pembelajaran pendidikan agama.
- f. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
- a) Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;

- b) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
 - c) Penguatan penyusunan dan penyesuaian peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
 - d) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
 - e) Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
 - f) Penyesuaian peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - g) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan
 - h) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.
- 7) Peningkatan Pembinaan Pendidikan Agama Islam ;
- 8) Peningkatan Jasa konsultan individual pelaksanaan bantuan blockgrant pada pontren;
- 9) Peningkatan Kegiatan MQK Tingkat Provinsi ;
- 10) Peningkatan Bantuan operasional penyelenggaraan Paket A dan B pada Pontren.

- 11) Peningkatan Bantuan Penyelenggaraan Paket C pada Pontren dan Lembaga Keagamaan.
- 12) Peningkatan Bantuan Penyelenggaraan Paket C pada Pontren dan Lembaga Keagamaan
- 13) Peningkatan Bantuan Penyelenggaraan PPS Wajar Dikdas pada Pontren.
- 14) Peningkatan Porseni Madrasah/Kompetisi Sains Siswa/Kompetisi dan Expo Madrasah tingkat Provinsi.
- 15) Peningkatan keikutsertaan Porseni Madrasah/Kompetisi Sains Siswa/Kompetisi dan Expo Madrasah tingkat Nasional.
- 16) Peningkatan Jasa konsultan individual pelaksanaan bantuan blockgrant pada madrasah
- 17) Peningkatan Sosialisasi Penyelenggaraan UN/UAMBN MA;
- 18) Peningkatan Sosialisasi Penyelenggaraan UN/UAMBN ;.
- 19) Peningkatan Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah ;
- 20) Unit Madrasah Aliyah Baru .
 - Pembangunan Masjid.
 - Pembangunan RKB Blok A.
 - Pembangunan Gedung Asrama Siswa.
22. Peningkatan kualitas dan kuantitas RKB Madrasah
23. Peningkatan sarana pra asarana Peralatan Laboratorium Komputer/ICT pada Madrasah

24. Pemberian BOS MI, BOS PPs Ula, BOS MTs (Swasta), BOS PPS Wustha, BOS MA (MA Swasta)
25. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan BOS dan Operasional Pelaksanaan BSM serta pelaksanaan Rakor BSM Tingkat Provinsi dan Monitoring BSM Tingkat Provinsi
26. Pemutakhiran Data EMIS

Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dalam peningkatan Peny Haji dan Umrah.

1. Publikasi Penyelenggaraan Haji
2. Orientasi Bimbingan Manasik Haji
3. Peningkatan kualitas karom dan ketua regu
4. Peningkatan kualitas layanan dan pra sarana asrama Haji
5. Pengelolaan Dana Haji
6. Layanan Laporan Keuangan Operasional Haji
7. Peningkatan kualitas Dokumen Penertiban Aset Haji.

Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dalam peningkatan Tata Kelola Pembangunan dalam Bidang Keagamaan adalah :

1. Pemutakhiran Data BMN
2. Pemutakhiran Data Perencanaan dengan Sistem ADP
3. Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Revisi dan Percepatan Penyerapan Anggaran
4. Updating Laporan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran.
5. Rekrutmen CPNS
6. Sosialisasi dan Pembinaan Mental PNS
7. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
8. Orientasi Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik
9. Peningkatan Pencitraan Lembaga (*Image Building*)
10. Orientasi Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik

11. Sinkronisasi Data dan Sistem Informasi Satuan Kerja
12. Pemutakhiran Data BMN, 5 Angkatan;
13. Pemutakhiran Data Perencanaan dengan Sistem ADP 5 Angkatan;
14. Sosialisasi Pelaksanaan Revisi dan Percepatan Penyerapan Anggaran, 5 Angkatan;
15. Updating Laporan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran, 9 Angkatan;
16. Rekrutmen CPNS 4 Kegiatan;
17. Sosialisasi dan Pembinaan Mental PNS 5 Kegiatan;
18. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 5 Kegiatan;
19. Orientasi Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik 5 Kegiatan;
20. Peningkatan Pencitraan Lembaga (*Image Building*) 5 Kegiatan;
21. Orientasi Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik 5 Kegiatan;
22. Sinkronisasi Data dan Sistem Informasi Satuan Kerja 5 Kegiatan;
23. Monitoring data Perencanaan pada Kabupaten/Kota;
24. Monitoring data Keuangan pada Kabupaten/Kota;
25. Evaluasi rencana kerja Satuan kerja pada Kabupaten/Kota;
26. Penyusunan dan review Anggaran satuan kerja;
27. Pembutan rencana strategis bidang dan satuan kerja;
28. Pembuatan indikator kinerja bidang dan satuan kerja;
29. Pembuatan laporan tahunan;
30. Pelaksanaan TLHP;
31. Pelaksanaan lelang kegiatan melalui ULP dan Pokja;
32. Sosialisasi aturan dan regulasi di bidang pembinaan administrasi keuangan;
33. Sosialisasi aturan dan regulasi dalam bidang administrasi perencanaan;
34. Sosialisasi regulasi dalam pembinaan administrasi umum;
35. Sosialisasi regulasi pembinaan administrasi hukum dan KLN;
36. Sosialisasi regulasi pembinaan administrasi informasi keagamaan;
37. Sosialisasi regulasi administrasi kehumasan;

38. Sosialisasi regulasi kerukunan Ummat Beragama;
39. Sosialisasi wawasan multikulturalisme;
40. Dialog antara ummat beragama;
41. Pemberian bantuan Kerukunan Ummat Beragama;
42. Pemberdayaan Forum Kerukunan Ummat Beragama;

Dari target kinerja di atas diharapkan dapat mencapai sasaran:

1. Tersedianya Data BMN
2. Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Revisi dan Percepatan Penyerapan Anggaran.
3. Terselenggaranya Updating Laporan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran.
4. Terlaksananya pemberkasan Rekrutmen CPNS.
5. Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan Mental PNS.
6. Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana.
7. Terselenggaranya Orientasi Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik.
8. Terselenggaranya Pembuatan dan Pemuatan Advertorial pada Media Cetak/Iklan Radio.
9. Terselenggaranya Kegiatan Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik.
10. Terselenggaranya Sinkronisasi Data dan Sistem Informasi Satuan Kerja.
11. Tersedianya laporan Monitoring data Perencanaan pada Kabupaten/Kota;
12. Tersedianya data Monitoring data Keuangan pada Kabupaten/Kota;
13. Tersedianya data Evaluasi rencana kerja Satuan kerja pada Kabupaten/Kota;
14. Tersedianya data hasil Penyusunan dan review Anggaran satuan kerja;
15. tersedianya rencana strategis bidang dan satuan kerja;
16. Tersedianya indikator kinerja bidang dan satuan kerja;
17. laporan tahunan;
18. terselesaikannya TLHP;
19. Terselenggaranya Pelaksanaan lelang kegiatan melalui ULP dan Pokja;

20. Aturan dan regulasi di bidang pembinaan administrasi keuangan;
21. Aturan dan regulasi dalam bidang administrasi perencanaan;
22. Meningkatnya pemahaman regulasi dalam pembinaan administrasi umum;
23. Meningkatnya pemahaman regulasi pembinaan administrasi hukum dan KLN;
24. Meningkatnya pemahaman regulasi pembinaan administrasi informasi keagamaan;
25. Meningkatnya pemahaman regulasi administrasi kehumasan;
26. Meningkatnya pemahaman regulasi kerukunan Ummat Beragama;
27. Meningkatnya wawasan multikulturalisme;
28. Terselenggaranya dialog antar umat beragama dan pemecahan kasus;
29. bantuan Kerukunan Ummat Beragama;
30. Aktifnya operasional Forum Kerukunan Ummat Beragama;

Strategi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara adalah sebagaimana strategi kantor kementerian agama RI yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kementerian Agama :

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di Lingkungan Kementerian Agama, mulai dari pusat sampai di daerah. Adapun hasil utama yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan kepada seluruh unit organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja keseluruhan kementerian agama. Pelaksanaan program ini menjadi tanggungjawab sekretariat jenderal kementerian agama. Jumlah kegiatan yang terdapat dalam program ini di antaranya :

- a. Pembinaan Kerukunan Hidup Ummat Beragama;
- b. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
- c. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- d. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN;

- e. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
- f. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- g. Pembinaan Administrasi Umum;
- h. Pembinaan administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan ;

2. Program Peningkatan Sarana Pra Sarana Aparatur Kementerian Agama

Program ini bertujuan meningkatkan mutu dan penyediaan sarana pra sarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi unit-unit organisasi kementerian agama. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian program ini adalah meningkatnya rasio jumlah dan mutu sarana dan pra sarana terhadap kebutuhan kementerian/lembaga..

3. Program Bimbingan Masyarakat Islam;

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya bimbingan dan pelayanan masyarakat Islam, baik menyangkut sumber daya manusia, manajemen, maupun sarana (media) pembinaan dan pelayanan. Terdapat 5 kegiatan di dalamnya yang diharapkan dapat mencapai outcome yang diharapkan yaitu :

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam;

4. Program Pendidikan Islam;

Program pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan pendidikan Islam.

Pencapaian tujuan program pendidikan Islam ini dilakukan melalui beberapa kegiatan strategis khusus pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Akses, mutu, kesejahteraan, dan subsidi Pendidikan Agama Islam;

- b. Peningkatan Akses, mutu, kesejahteraan, dan subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;
- c. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan Madrasah;
- d. Dukungan Manajemen Pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam;

5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;

Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pemberdayaan dan pelayanan pendidikan masyarakat Kristen. Hasil yang dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat Kristen. Adapun kegiatan dalam program bimbingan masyarakat Kristen terdiri atas :

- a. Program bimbingan masyarakat Kristen;
- b. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama kristen;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;

6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;

Program bimbingan ini bertujuan untuk mewujudkan bimbingan dan pendidikan agama Katolik. Hasil yang hendak dicapai oleh program ini adalah terwujudnya masyarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasila, dalam negara kesatuan yang berBhineka Tunggal Ika. Terdapat tiga kegiatan dalam rangka pelaksanaan program bimbingan masyarakat Katolik di antaranya :

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
- c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Agama Katolik;

6. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;

Secara umum program ini bertujuan bagi terlaksananya dukungan manajemen, bimbingan dan pendidikan Hindu. Hasil yang hendak dicapai program ini dalam jangka menengah adalah peningkatan signifikansi kinerja yang menjamin transparansi, akuntabilitas,

kenaikan ketaatan beribadat, dan kecerdasan serta sikap peserta didik pendidikan agama Hindu. Kegiatan dalam program ini terdiri dari :

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;
- b. Pengelolaan dan pembinaan urusan Agama Hindu;
- c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu;
- d. Penyelenggaraan administrasi perkantoran Bimas Hindu.

7. Program Bimbingan Masyarakat Buddha.

Secara umum program ini bertujuan terwujudnya penyelenggaran dan kebijakan teknis di bidang bimbingan masyarakat Buddha dan pendidikan Agama Buddha. Hasil yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, pengembangan potensi umat, dan pengembangan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha. Beberapa kegiatan dalam mendukung program ini yaitu :

- a. Pengelolaan dan Pembinaan urusan Agama Buddha;
- b. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Buddha;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha.

8. Program Pelayanan Haji dan Umrah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah, yang ditandai dengan tingkat kepuasan, pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah, sistem informasi yang memadai, serta tata kelola yang baik dan bersih. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai dari program ini adalah meningkatnya kualitas pembinaan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah.

Terdapat 4 kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

- a. Pelayanan Haji;
- b. Pembinaan haji dan Umrah;

- c. Pengelolaan Dana haji;
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

3.2 Kerangka Pendanaan, Regulasi dan Kelembagaan

A. Kerangka Regulasi

Pembangunan bidang pendidikan Islam mencakup dimensi yang luas dan permasalahan yang kompleks. Luasnya dimensi pembangunan bidang pendidikan Islam tergambar dari cakupan bidang yang sangat luas meliputi: (1) peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, 2) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama (3) Peningkatan Pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan 4) peningkatan Kualitas Kerukunan Ummat Beragama 5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Haji 6) peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dan 7) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan dalam bidang Agama.

Berbagai kondisi dan permasalahan sebagaimana disebutkan pada Bab I Renstra ini membutuhkan sejumlah regulasi dan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam rangka menjalankan sejumlah kerangka regulasi dari pusat untuk pemecahannya. Hal ini dimaksudkan agar usaha mengatasi berbagai permasalahan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, efektif dan akuntabel. Perbaikan maupun penyusunan kerangka regulasi yang dibutuhkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang telah direncanakan untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan regulasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Penyusunan regulasi dan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara berupa Peraturan/Keputusan/Instruksi Kepala Kantor/Kepala Bagian/Bidang

dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memenuhi visi, misi, tujuan serta kebijakan dan strategi dalam rencana strategis Kementerian Agama.

2. Penyusunan regulasi terkait pengelolaan manajemen bimbingan Masyarakat Islam.

Penyusunan regulasi pengelolaan manajemen bimbingan masyarakat Islam berupa Peraturan/Keputusan/Instruksi Kepala Kantor/Kepala Bidang bimbingan masyarakat Islam dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap pengelolaan layanan program bimbingan masyarakat Islam dalam rangka memenuhi visi, misi, tujuan serta kebijakan dan strategi dalam rencana strategis Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.

3. Penyusunan regulasi terkait pemberdayaan kerukunan Ummat Beragama

Penyusunan regulasi dilakukan dengan tujuan untuk (a) memberikan arah tahapan penyusunan substansi kebijakan, (b) meningkatkan sinkronisasi data kebijakan dengan kebutuhan pengembangan kebijakan, (c) menekankan pada satuan kerja dan FKUB dalam rangka memberdayakan FKUB dan pengelolaan KUB, (d) meningkatkan perhatian dan pertimbangan dampak suatu kebijakan, dan (e) meningkatkan komitmen unit teknis atas peran dan fungsinya.

4. Penyusunan regulasi terkait Ijin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Agama dan Kegamaan Islam.

Penyusunan regulasi dilakukan dengan tujuan untuk (a) memberikan arah tahapan penyusunan substansi kebijakan, (b) meningkatkan sinkronisasi data kebijakan dengan kebutuhan pengembangan kebijakan, (c) menekankan pada unit-unit teknis untuk memperketat pemberian Ijin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Agama dan Kegamaan Islam dalam perumusan dan penerapan kebijakan, (d) meningkatkan perhatian dan pertimbangan dampak suatu kebijakan, dan (e) meningkatkan komitmen unit teknis atas peran dan fungsinya.

5. Penyusunan regulasi terkait dengan Peningkatan Mutu Madrasah.

Penyusunan regulasi dilakukan dengan tujuan untuk (a) memberikan arah tahapan untuk meningkatkan mutu madrasah, (b) meningkatkan sinkronisasi data kebijakan dengan kebutuhan meningkatkan mutu madrasah, (c) menekankan pada unit-unit teknis untuk meningkatkan mutu madrasah dalam perumusan dan penerapan kebijakan, (d) meningkatkan perhatian dan pertimbangan peningkatan mutu madrasah, dan (e) meningkatkan komitmen unit teknis atas peran dan fungsinya.

6. Penyusunan regulasi terkait dengan pengelolaan manajemen Lembaga Pendidikan Islam.

Penyusunan regulasi pengelolaan manajemen Lembaga Pendidikan Islam berupa Peraturan/Keputusan/Instruksi Kepala Kantor/Kepala Bidang Pendidikan Islam dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap pengelolaan manajemen Lembaga Pendidikan Islam yaitu RA/Madrasah, Pendidikan Diniyah, Pontren dan Pendidikan Agama Islam dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memenuhi visi, misi, tujuan serta kebijakan dan strategi dalam rencana strategis Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.

7. Penyusunan regulasi terkait dengan pengelolaan manajemen bimbingan Masyarakat Kristen.

Penyusunan regulasi pengelolaan manajemen bimbingan masyarakat Kristen berupa Peraturan/Keputusan/Instruksi Kepala Kantor/Kepala Bidang bimbingan masyarakat Islam dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap pengelolaan layanan program bimbingan masyarakat Kristen dalam rangka memenuhi visi, misi, tujuan serta kebijakan dan strategi dalam rencana strategis Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.

8. Penyusunan regulasi terkait dengan pengelolaan manajemen bimbingan Masyarakat Katolik.

Penyusunan regulasi pengelolaan manajemen bimbingan masyarakat Katolik berupa Peraturan/Keputusan/Instruksi Kepala Kantor/Kepala Bidang bimbingan masyarakat

Islam dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap pengelolaan layanan program bimbingan masyarakat Kristen dalam rangka memenuhi visi, misi, tujuan serta kebijakan dan strategi dalam rencana strategis Bidang Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.

9. Penyusunan regulasi terkait pengelolaan manajemen bimbingan Masyarakat Hindu.

Penyusunan regulasi pengelolaan manajemen bimbingan masyarakat Hindu berupa Peraturan/Keputusan/Instruksi Kepala Kantor/Kepala Bagian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap pengelolaan layanan program bimbingan masyarakat Hindu dalam rangka memenuhi visi, misi, tujuan serta kebijakan dan strategi dalam rencana strategis Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara

10. Penyusunan regulasi terkait pengelolaan manajemen bimbingan Masyarakat Buddha.

Penyusunan regulasi pengelolaan manajemen bimbingan masyarakat Buddha berupa Peraturan/Keputusan/Instruksi Kepala Kantor/Kepala Bagian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap pengelolaan layanan program bimbingan masyarakat Buddha dalam rangka memenuhi visi, misi, tujuan serta kebijakan dan strategi dalam rencana strategis Bidang Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.

11. Penyusunan regulasi terkait pengelolaan Tata Kelola Pembangunan Keagamaan

Penyusunan regulasi pengelolaan manajemen Tata Kelola Pembangunan Bidang Keagamaan berupa Peraturan/Keputusan/Instruksi Kepala Kantor/Kepala Bagian Tata Usaha dilakukan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap pengelolaan layanan Tata Kelola Kehidupan Keagamaan dalam rangka memenuhi visi, misi, tujuan serta kebijakan dan strategi dalam rencana strategis Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.

12. Penyusunan regulasi terkait dengan Peningkatan Tata Kelola Kehidupan Keagamaan.

Penyusunan regulasi dilakukan dengan tujuan untuk (a) memberikan arah tahapan untuk meningkatkan mutu Tata Kelola Kehidupan Keagamaan, (b) meningkatkan sinkronisasi data kebijakan dengan kebutuhan meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Keagamaan, (c) menekankan pada unit-unit teknis untuk meningkatkan mutu Tata Kelola Kehidupan Keagamaan, (d) meningkatkan perhatian dan pertimbangan peningkatan mutu Tata Kelola Kehidupan Keagamaan (e) meningkatkan komitmen unit teknis atas peran dan fungsinya.

B. Kerangka Kelembagaan

1. Penataan Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Berdasarkan PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Kementerian Agama telah melakukan sejumlah perubahan struktur organisasi di tingkat Pusat. Perubahan tersebut perlu lebih dipertajam lagi dan diikuti pula dengan penataan organisasi instansi vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penataan struktur instansi vertikal ini merujuk pada organisasi tingkat pusat yang baru dan menyesuaikan pula dengan restrukturisasi program dan kegiatan di bidang anggaran. Memperhatikan hasil evaluasi, analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama, jumlah penduduk dan pemeluk agama, luas wilayah dan kondisi geografis, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung, terbuka kemungkinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara melakukan perubahan struktur organisasi dalam rangka menghasilkan kinerja yang ideal dengan didukung struktur organisasi, mekanisme tata kerja dan ketersediaan SDM yang memadai.

Rencana perubahan struktur organisasi masih memerlukan evaluasi dan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, antara lain:

- a. Usulan perubahan nemonklatur pada beberapa bagian dan bidang seperti pada Bidang Pendidikan Islam menjadi 2 (dua) Bidang yakni Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;

- b. Usulan perubahan Nomenklatur Seksi Pendidikan Islam, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam dan Seksi PD Pontren di Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk yang ada pada Kabupaten/Kota;
- c. Usulan penetapan dan pemberian honorarium bagi Operator EMPA, E Monev, Opeator EMIS, Operator Ujian, Operator SAIBA, Operator BMN, dll secara mandiri.

2. Penataan Program dan Kegiatan

Restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama sudah dimulai sejak tahun 2011 sebagai implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*) dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Melalui kebijakan restrukturisasi tersebut telah ditetapkan bahwa pimpinan unit eselon III sebagai penanggungjawab program atau *outcomes* dan pimpinan unit eselon IV sebagai penanggungjawab kegiatan atau *outputs*.

Penyempurnaan restrukturisasi program dan kegiatan tampaknya masih diperlukan seiring dengan penajaman isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan Islam dan prioritas pembangunan bidang agama. Langkah penyempurnaan tersebut antara lain dengan menggabungkan program dukungan manajemen dengan program sarana prasarana. Untuk penggabungan program dukungan manajemen dengan sarana prasarana tidak terdapat masalah yang cukup signifikan karena substansinya merupakan tugas fungsi Bidang Pendidikan Islam.

3. Peningkatan Kualitas SDM

Penataan SDM penting dilakukan mengingat masih terjadinya ketimpangan distribusi yang berdampak terhadap ketidakserasian antara postur tugas dan fungsi organisasi dengan performa pegawai. Penataan itu sendiri bertujuan mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang diperlukan untuk mengatasi kelebihan/kekurangan pegawai. Karena itu, prinsip yang digunakan dalam penataan pegawai maupun guru adalah diperolehnya jumlah pegawai dan guru yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) dengan menerapkan

sistem pola karir yang jelas dan terukur, dan penempatan pegawai dan guru pada posisi yang tepat.

Dalam mewujudkan penataan pegawai langkah yang ditempuh antara lain melalui pengembangan menerapkan *Assesment* dengan tugas mengintegrasikan sistem, akselerasi pelaksanaan *Assesment* yang mandiri, membuat sistem *Assesment*, dan menerapkan hasil *Assesment* dalam pengembangan pegawai. Dari berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pemerataan pegawai, pengembangan karir dan penempatan pegawai yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja organisasi.

Selanjutnya, untuk mewujudkan performa pegawai yang memiliki Integritas, Profesional, Tanggungjawab, Inovasi, dan Keteladanan (IPTIK) ditempuh antara lain melalui pengembangan manajemen perubahan terkait perubahan pola pikir pegawai, penguatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pegawai struktural maupun fungsional, serta pengembangan program beasiswa S2 dan S3.

4. Peningkatan Komunikasi dan Transparansi Publik

Komunikasi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian utama. Posisi Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara tidak sekedar sebagai lembaga birokrasi yang menjalankan fungsi legislator, administrator, dan fasilitator pembangunan bidang pendidikan Islam, lebih dari itu merupakan institusi moral yang notebene menjadi barometer moralitas institusi yang lain.

Penguatan citra lembaga melalui komunikasi publik yang baik menjadi salah satu solusi. Masyarakat tidak hanya melulu dijejali informasi negatif dari media yang cenderung membidik berita dengan logika oplah, tetapi perlu ada keseimbangan informasi dari internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dengan mengedapankan aspek akuntabilitas, transparansi, kecepatan dan akurasi. Untuk usaha tersebut perlu dioptimalkan langkah-langkah pemanfaatan secara optimal berbagai saluran informasi dan komunikasi publik seperti: media cetak, mencakup liputan dan jumpa pers, kunjungan pers (*press tour*), pemasangan iklan layanan masyarakat, penerbitan kalender tahunan, media elektronik

mencakup liputan dan jumpa pers, dialog (*talk show*) TV dan radio, iklan layanan masyarakat, siaran berita, dan internet (website). Sepadan dengan itu, perlu dikembangkan penyediaan informasi pendidikan Islam yang lebih luas melalui *display information system*. sebagai penyedia informasi Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang disiarkan melalui TV media lokal.

Penyediaan informasi juga merupakan bagian dari partisipasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dalam gerakan membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara akan terus mengembangkan keterbukaan informasi publik terkait dengan tugas pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat dalam bidang keagamaan. Pengembangan pengelolaan informasi publik telah dan akan terus ditingkatkan kualitasnya, antara lain melalui partisipasi aktif dalam gerakan *Open Government Indonesia* (OGI) dan penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 200 Tahun 2012.

5. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Internal

Fungsi pengawasan secara ketat, menyeluruh, dan terukur perlu terus ditingkatkan untuk semakin menjamin tercapainya target kinerja program. Institusi pengawasan tidak berhenti pada temuan kesalahan dan penjatuhan *punishment*, tetapi lebih dari itu harus disertakan *treatment* yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan harus senafas dan berjalan secara seimbang agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Peningkatan fungsi pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak (SIDAK) ke seluruh lembaga pendidikan Islam. SIDAK dilaksanakan dalam rangka pendalaman/lanjutan atas pengaduan masyarakat dan lembaga pengawasan lainnya. Masih dalam fungsi pengawasan adalah tindaklanjut hasil SIDAK yang harus segera dipenuhi oleh satker-satker yang dianggap bermasalah. Penetapan sanksi akan dilakukan secara tegas bagi yang terbukti mengabaikan temuan hasil SIDAK.

Sementara itu, peningkatan pembinaan dilakukan melalui pendampingan terhadap satuan kerja atau pegawai yang bersangkutan untuk menyadari kesalahannya, resiko yang dihadapi, dan usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka perbaikan ke depan. Fakta yang dihadapi sejumlah kesalahan yang terjadi tidak selalu dilatarbelakangi oleh motif tertentu melainkan karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman.

Terbitnya Undang Undang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (UU-SPIP) mengharuskan setiap pimpinan lembaga menerapkan sistem kendali kerja secara mandiri pada instansi yang dipimpinnya. Penerapan SPIP ini di lingkungan Kementerian Agama akan semakin diperkuat untuk memastikan setiap pengelolaan program/kegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak berhenti sampai di situ, penerapan SPIP akan dikembangkan lebih jauh tidak terbatas pengendalian proses yang berakhir pada tercapainya *output*, melainkan sampai tahap pengendalian *outcome*.

Beberapa kerangka regulasi antara lain terdiri dari:

- (i) Memperkuat sosialisasi tentang aturan dan regulasi terbaru dari Kementerian Agama RI, Kementerian Keuangan dan BAPPENAS;
- (ii) Pembuatan Surat Keputusan tentang pengangkatan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah kementerian Agama provinsi Maluku Utara;

Kerangka kelembagaan terdiri dari:

- (i) penguatan peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama; dan (ii) peningkatan dan penguatan pengelola kegiatan dan pelaporan keuangan